



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PETUGAS PENYELENGGARA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu mekanisme pemberian tunjangan khusus bagi penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

13. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PETUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Tunjangan Khusus adalah insentif penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta kesejahteraan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tunjangan Khusus bagi petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. kriteria dan besaran Tunjangan Khusus; dan
- c. syarat pembayaran Tunjangan Khusus dan sanksi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. memberikan hak-hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan perizinan berusaha;
- c. mewujudkan proses pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih luas kepada masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

BAB II
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PETUGAS PENYELENGGARA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Petugas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja petugas penyelenggara PTSP;
 - b. Kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Kesejahteraan petugas penyelenggara PTSP; dan
 - d. Disiplin petugas penyelenggara PTSP.
- (3) Petugas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala DPMPTSP sebagai Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Sekretaris DPMPTSP sebagai Validator Lanjutan;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP sebagai Validator Lanjutan;
 - d. Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
 - e. Kepala Seksi Non Perizinan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
 - f. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
 - g. Petugas Back Office sebagai Validator Awal;
 - h. Petugas Front Office sebagai Verifikator Awal;
 - i. Petugas Back Office Layanan Informasi;
 - j. Petugas Front Office Layanan Informasi;
 - k. Petugas Back Office Layanan Konsultasi dan Pengaduan;

1. Petugas Front Office Layanan Konsultasi dan Pengaduan.
- (4) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Tim Teknis DPMPTSP, terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. Kepala Seksi pada Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. Operator Peta.
- (5) Penetapan penerima dan besaran Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang diberikan berpedoman pada kriteria beban kerja, kompetensi, etika pelayanan dan risiko tugas, dengan bobot kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kriteria Besaran Tunjangan Khusus dihitung berdasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Kompetensi;
 - c. Etika Pelayanan; dan
 - d. Risiko Tugas.
- (3) Nilai masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sangat tinggi;
 - b. Tinggi;
 - c. Sedang; dan
 - d. Rendah.

- (4) Nilai Bobot untuk masing-masing Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Beban Kerja = 25%;
 - b. Kompetensi = 25%;
 - c. Etika Pelayanan = 25%; dan
 - d. Risiko Tugas = 25%.
- (5) Perhitungan Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SYARAT PEMBAYARAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diberikan setiap bulan berdasarkan daftar kerja harian.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah dokumen telaahan atau pertimbangan teknis yang diberikan.
- (3) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diberikan kepada Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria:
 - a. Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
 - c. Menjalani masa penahanan oleh Aparat Penegak Hukum;
 - d. Dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

- e. PNS yang bertugas sebagai PNS Titipan dan Magang;
dan
- f. PNS yang sedang Tugas Belajar.

Pasal 8

Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Harian mendapat pengurangan Tunjangan Khusus apabila:

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b. Tidak masuk kerja karena sakit; dan
- c. Tidak masuk kerja karena cuti selain Cuti Tahunan periode berjalan dan Cuti Bersama.

Pasal 9

- (1) Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus dengan ketentuan:
 - a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter atau Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - b. sebesar 100% (seratus persen) yang sakitnya melebihi 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dalam kota atau luar kota tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Khusus.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Khusus dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tunjangan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Golongan II ke bawah tidak dikenakan pajak penghasilan;
- b. Pegawai Golongan III dikenakan pajak penghasilan sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. Pegawai Golongan IV dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Tunjangan Khusus Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPMPTSP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

**SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2020
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020**

PERHITUNGAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN HARIAN

NO	BAGIAN/JABATAN	TPPNS	KET TPPNS	INDEKS THD TPPNS	JUMLAH	NILAI BOBOT				JUMLAH BOBOT	JUMLAH HONORARIUM	PEMBULATAN HONORARIUM
						TAMBAHAN BEBAN KERJA	KOMPETENSI	ETIKA PELAYANAN	RESIKO TUGAS			
1	KEPALA DINAS / PENANDA TANGAN	10.000.000	Eselon II/a	0,375	3.750.000	2	2	2	4	2,5	9.375.000	8.000.000
2	SEKRETARIS / VALIDATOR LANJUTAN	5.500.000	Eselon III/a	0,375	2.062.500	3	3	2	4	3	6.187.500	6.000.000
3	KEPALA BIDANG VALIDATOR LANJUTAN	5.500.000	Eselon III/a	0,375	2.062.500	3	3	2	4	3	6.187.500	6.000.000
4	VERIFIKATOR LANJUTAN	3.500.000	Eselon IV	0,375	1.312.500	4	4	3	4	3,75	4.921.875	5.000.000
5	BACK OFFICE / VALIDATOR AWAL	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	4	4	3	3	3,5	2.034.375	2.000.000
6	FRONT OFFICE / VERIFIKATOR AWAL	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	4	4	4	3	3,75	2.179.688	2.000.000
7	BACK OFFICE PENGADUAN	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	4	4	3	3	3,5	2.034.375	2.000.000
8	FRONT OFFICE PENGADUAN	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	3	4	4	3	3,5	2.034.375	2.000.000
9	FRONT OFFICE INFORMASI DENGAN PERBANTUAN	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	3	4	4	3	3,5	2.034.375	2.000.000
10	FRONT OFFICE INFORMASI	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	4	4	4	3	3,75	2.179.688	2.000.000
11	BACK OFFICE INFORMASI	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	4	4	3	3	3,5	2.034.375	2.000.000
12	TIM TEKNIS GOLONGAN IV	3.500.000	Eselon IV	0,375	1.312.500	1	3	2	3	2,25	2.953.125	1.500.000
13	TIM TEKNIS GOLONGAN III	1.550.000	Pelaksana	0,375	581.250	1	3	2	3	2,25	1.307.813	1.000.000

Nilai Parameter Kriteria :

1. Beban Kerja : 25%
2. Kompetensi : 25%
3. Etika Pelayanan : 25%
4. Resiko Tugas : 25%


Nilai Bobot Kriteria :

- 1 : rendah
- 2 : sedang
- 3 : tinggi
- 4 : sangat tinggi

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003